



BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Rote Ndao tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2022 tentang tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 Nomor 006, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 006);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rote Ndao.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.

6. Badan ...

6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam melaksanakan penanggulangan bencana.
7. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Rote Ndao.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 3

- (1) Pelaksana BPBD merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanggulangan Bencana.
- (2) Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Pelaksana Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Pasal 4

- (1) BPBD mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang penanggulangan bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan ...

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:
 - a. Pengarah; dan
 - b. Pelaksana, terdiri dari:
 1. Kepala Pelaksana;
 2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 4. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPBD sesuai keahlian dan kebutuhan.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Kepala Pelaksana.
- (3) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V ...

BAB V TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pelaksana, Sekretaris dan Kepala Bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi, baik dalam lingkungan sendiri maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 9

- (1) Kepala Pelaksana, Sekretaris dan Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Pelaksana, Sekretaris dan Kepala Bidang berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan dari unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan BPBD.

Pasal 10

Setiap pimpinan unit organisasi dalam lingkungan BPBD wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 11

Kepala Pelaksana, Sekretaris dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII JABATAN DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Kepala Pelaksana merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II b. h
- (2) Sekretaris merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III a.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III b. ↑

BAB VIII...

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas sampai ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a
pada tanggal, 8 Januari 2023



Diundangkan di Baa
pada tanggal 8 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO, N



JONAS MATHEOS SELLY

BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2023 NOMOR 003

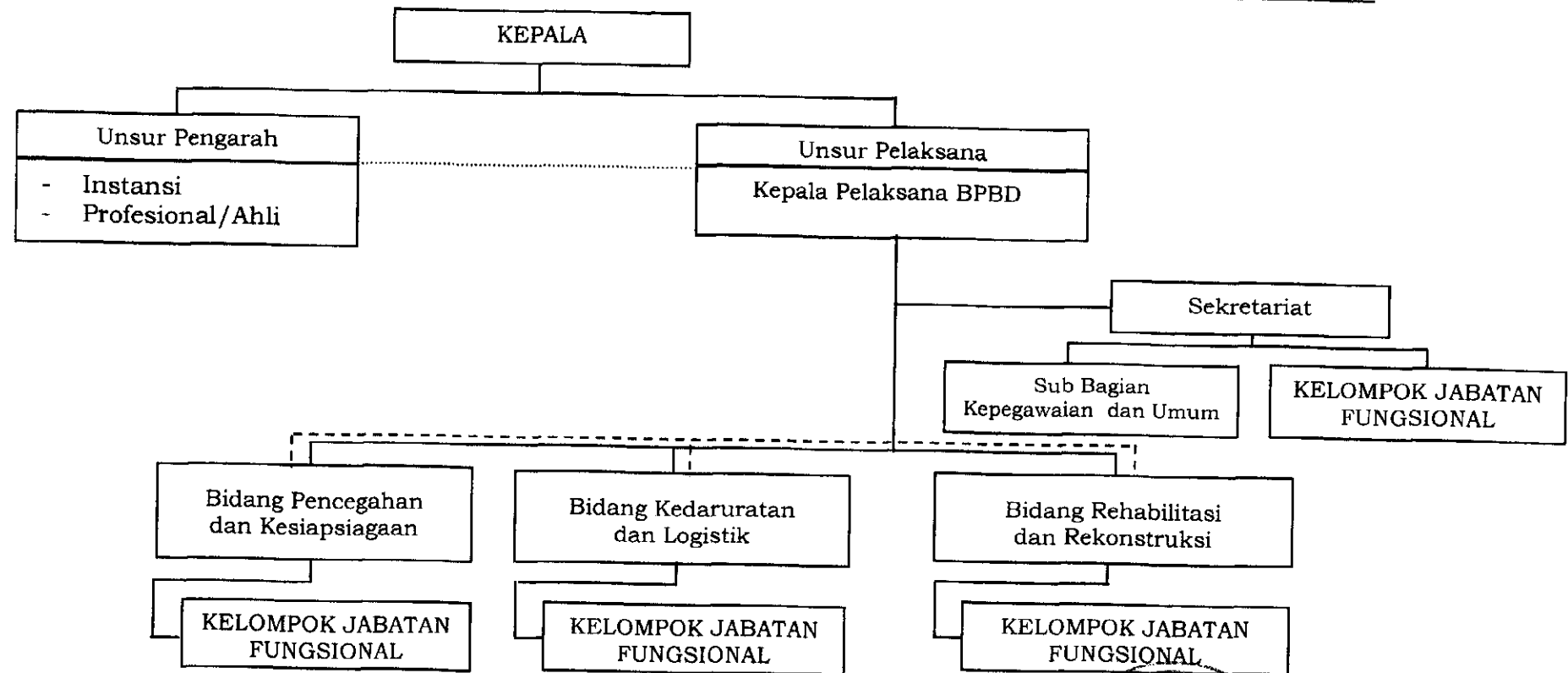
AMPIRAN PERATURAN BUPATI ROTE NDAO

OMOR : 5 TAHUN 2023

ANGGAL : 8 Januari 2023

ENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



eterangan :

----- : Garis Komando

----- : Garis Koordinasi

